

TAWURAN DARI SUDUT PASAL 170 DAN PASAL 358 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA¹

Oleh: Hendy Pinatik²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cakupan Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP berkenaan dengan peristiwa tawuran (perkelahian beramai-ramai) dan bagaimana ketentuan tentang penyertaan tindak pidana dalam kaitannya dengan Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, dapat disimpulkan: 1. Penuntutan terhadap peristiwa tawuran (perkelahian beramai-ramai) yang mengganggu ketertiban umum/meresahkan masyarakat, baik yang mengakibatkan terjadinya korban (luka, luka berat, mati, atau kerusakan barang) maupun yang tidak mengakibatkan korban, lebih tepat dikenakan Pasal 170 KUHP. Jika tawuran menimbulkan korban luka berat atau mati barulah dapat dituntut berdasarkan Pasal 358 KUHP. 2. Peristiwa tawuran pada umumnya melibatkan cukup banyak orang sehingga akan selalu dikaitkan dengan ketentuan tentang penyertaan melakukan tindak pidana.

Kata kunci: Tawuran, Pasal 170, Pasal 358, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berkenaan dengan peristiwa-peristiwa di mana terjadi benturan kepentingan antara seseorang dengan orang lain, antara seseorang dengan masyarakat, dan antara seseorang dengan negara. Dalam hal kepentingan antara seseorang dengan orang lain, tercakup peristiwa berupa benturan kepentingan antara satu orang dengan satu orang lain, sampai pada benturan kepentingan yang melibatkan beberapa orang malahan sampai pada benturan kepentingan banyak orang. Untuk itu dalam KUHP telah tersedia ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan adanya

lebih dari satu orang sebagai pelaku tindak pidana.

Ketentuan KUHP itu pertama-tama peraturan-peraturan mengenai penyertaan (Bld.: *deeneming*). Oleh Teguh Prasetyo dikatakan bahwa, “penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang”.³ Penyertaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 62.

Pasal 170 KUHP ini mengancam pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang, sebagaimana terlihat dari kata-kata “dengan tenaga bersama”, yang menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Penggunaan kekerasan oleh beberapa orang secara bersama itu sendiri sudah diancam pidana penjara maksimum 5 tahun 6 bulan. Ancaman lebih diperberat jika kekerasan itu mengakibatkan luka-luka (maksimum 7 tahun), lebih diperberat lagi jika kekerasan mengakibatkan luka berat (maksimum 9 tahun), dan makin diperberat lagi jika kekerasan itu mengakibatkan maut (maksimum 12 tahun).

Pasal 358 KUHP yang terletak dalam Buku II Bab XX tentang Penganiayaan, memberikan ketentuan bahwa,

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.⁴

Pasal 358 KUHP ini mengancam pidana terhadap perbuatan “turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang”. Menurut Pasal 358 KUHP ini, tiap orang bertanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya. Dengan kata lain seseorang yang dalam penyerangan atau perkelahian itu meninju

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Frans Maramis, SH, MH; Ernest Runtukahu, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101461

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 203.

⁴ *Ibid.*, hlm. 140.

hidung lawannya sehingga patah, maka ia bertanggungjawab atas penganiayaan mengakibatkan orang lain patah hidungnya. Selain itu setiap penyerang turut bertanggungjawab atas apa yang terjadi sebagai akibat penyerangan atau perkelahian itu sekalipun akibat itu bukan langsung diakibatkan olehnya. Misalnya dalam penyerangan itu ada yang luka berat, maka yang bersangkutan bertanggungjawab dan dapat dipidana maksimum 2 tahun 8 bulan atas luka berat itu sekalipun ia yang mengakibatkan luka berat itu melainkan kawannya sesama penyerang. Jika ada yang mati, maka setiap orang yang terlibat dalam penyerangan atau perkelahian itu diancam pidana penjara maksimum 4 tahun.

Kenyataannya, sekalipun telah ada ketentuan-ketentuan dalam KUHP yang mengatur adanya tindak pidana yang dilakukan beberapa orang (Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP), serta ketentuan yang secara langsung mengancam pidana terhadap penggunaan kekerasan dengan tenaga bersama (Pasal 170 KUHP) dan penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang (Pasal 358 KUHP), masih sering terjadi peristiwa penggunaan kekerasan secara bersama oleh beberapa orang. Dalam media massa sering dapat dibaca, didengar dan dilihat adanya peristiwa yang umumnya disebut tawuran. Pengertian kata tawur dan tawuran, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah “perkelahian beramai-ramai; perkelahian massal”.⁵

Adanya banyak berita tentang terjadinya tawuran atau perkelahian beramai-ramai itu menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan pasal-pasal dalam KUHP, antara lain Pasal 170 dan Pasal 358, untuk menangani peristiwa tawuran. Karenanya dipandang perlu dilakukan kajian terhadap rumusan dari Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP untuk melihat lingkup cakupannya apakah sudah cukup memadai untuk dijadikan dasar hukum untuk menangani peristiwa-peristiwa tawuran dari segi hukum pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cakupan Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP berkenaan dengan peristiwa tawuran (perkelahian beramai-ramai) ?
2. Bagaimana ketentuan tentang penyertaan tindak pidana dalam kaitannya dengan Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan di sini, yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang menitik beratkan pada hukum sebagai norma (kadhah), dengan demikian merupakan penelitian yang bersifat hukum positif. Penelitian ini disebut pula sebagai penelitian kepastakaan (*library research*)

PEMBAHASAN

A. Cakupan Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP

Pasal-pasal tindak pidana tertentu dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap peristiwa tawuran (perkelahian beramai-ramai) yang paling menonjol adalah Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP yang kedua-duanya terletak dalam Buku II tentang Kejahatan dari KUHP. Dua pasal tersebut, yaitu Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP, akan dibahas satu persatu berikut ini.

1. Pasal 170 KUHPidana.

Pasal 170 terletak dalam Buku II tentang Kejahatan pada Bab V yang berjudul “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”. Dengan demikian, Pasal 170 KUHP merupakan salah satu tindak pidana yang dipandang sebagai tindak pidana terhadap ketertiban umum. Mengenai tindak pidana terhadap ketertiban umum oleh S.R. Sianturi diberikan suatu uraian bersifat umum sebagai berikut,

Di KUHP Tindak Pidana terhadap Ketertiban umum diatur di Bab V Buku II dan Bab II Buku III. Ternyata pada pasal 153bis sd 181 dan Pasal 503 sd 520 terdiri dari aneka tindakan yaitu yang sehubungan dengan tugas-tugas peradilan terhadap keturunan, terhadap kesusilaan, terhadap perasaan kepatutan, di bidang keagamaan, yang sudah dibicarakan di bab-bab terdahulu. Kiranya penempatan semua delik ini di bawah judul Tindak Pidana (Kejahatan/Pelanggaran)

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1151.

Terhadap Ketertiban Umum dititikberatkan kepada kemungkinan terjadi atau terjadinya keresahan atau kekacauan dalam masyarakat.⁶

Menurut S.R. Sianturi, sebagaimana tampak dari kutipan, dimasukkannya sejumlah tindak pidana tertentu, antara lain tindak pidana Pasal 170 KUHP, karena tindak-tindak pidana tersebut dipandang sebagai memiliki kemungkinan mengakibatkan terjadinya keresahan atau kekacauan dalam masyarakat. Dengan demikian, akibat berupa adanya orang yang luka-luka atau mati dan rusaknya barang bukanlah menjadi perhatian utama. Jika akibat luka-luka menjadi perhatian utama, tentunya tindak pidana Pasal 170 sudah ditempatkan dalam bab tentang penganiayaan, demikian juga jika akibat matinya orang menjadi perhatian utama, tentunya tindak pidana Pasal 170 sudah ditempatkan dalam bab kejahatan terhadap nyawa, sedangkan jika perhatian utama pada rusaknya barang-barang maka tindak pidana Pasal 170 sudah ditempatkan dalam bab tentang menghancurkan atau merusakkan barang. Tetapi perhatian utama dari tindak pidana Pasal 170 KUHP adalah pada terjadinya keresahan atau kekacauan dalam masyarakat, sehingga Pasal 170 bersama sejumlah tindak pidana lain yang memiliki karakteristik yang serupa ditempatkan di bawah bab tentang kejahatan terhadap ketertiban umum.

Pasal 170 KUHP, dalam terjemahan oleh Tim Penerjemah BPHN, berbunyi sebagai berikut,

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam :
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 tidak diterapkan.⁷

Rumusan pasal ini dalam terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir adalah sebagai berikut

- (1) Barangsiapa secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dan enam bulan.
- (2) Orang yang bersalah itu dihukum :
 1. dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja telah menghancurkan barang-barang atau jika kekerasan yang telah dilakukannya itu telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya;
 2. dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan orang mendapat luka berat pada tubuhnya;
 3. dengan hukuman penjara selama-lamanya duabelas tahun, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan matinya orang.
- (3) Pasal 89 tidak diberlakukan dalam hal ini.⁸

Berdasarkan terjemahan-terjemahan tersebut, yaitu terjemahan yang dibuat oleh Tim Penerjemah BPHN dan terjemahan P.A.F. Lamintang/C.D. Samosir, dapat ditarik unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ini sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan/secara terbuka; dan,
3. Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama;
4. Menggunakan/melakukan kekerasan;
5. Terhadap orang/manusia atau barang.

⁶ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 305-306.

⁷ Tim Penerjemah BPHN, *op.cit.*, hlm. 75.

⁸ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *op.cit.*, hlm. 82-83.

2. Pasal 358 KUHPidana

Dalam sistematika KUHP, Pasal 358 KUHP merupakan salah satu pasal dalam Buku II Bab XX tentang "Penganiayaan". Ini berbeda dengan penempatan Pasal 170 KUHP dalam Buku II Bab V "Kejahatan terhadap Ketertiban Umum".

Pasal 358 KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, menentukan bahwa,

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.⁹

Unsur-unsur dari tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 358 ini yaitu:

1. Mereka;
2. Yang sengaja;
3. Turut serta;
4. Dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang.
5. Jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat, atau jika akibatnya ada yang mati.

Unsur-unsur pasal ini akan diuraikan satu persatu dalam bagian berikut ini.

1. Mereka. Kata "mereka" ini dengan cukup jelas telah menunjukkan bahwa pelaku dari tindak pidana Pasal 358 KUHP ini adalah lebih daripada satu orang.
2. Yang sengaja. Dengan penyebutan unsur "dengan sengaja" ini berarti bentuk kesengajaan di sini mencakup tiga bentuk kesengajaan yang telah dikenal dalam doktrin dan yurisprudensi, yaitu (1) sengaja sebagai maksud; (2) sengaja dengan kesadaran tentang keharusan/kepastian; dan (3)

sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.¹⁰

Dimasukkannya unsur sengaja ini menunjukkan bahwa unsur-unsur lainnya yang berada di belakang unsur dengan sengaja tersebut diliputi oleh unsur dengan sengaja tersebut. Dengan demikian, keikutsertaan seseorang dalam penyerangan atau perkelahian tersebut harus memang disengaja oleh yang bersangkutan.

3. Turut serta. "Turut serta" serta di sini adalah dalam arti yang luas, yaitu setiap bentuk keikutsertaan dalam penyerangan atau perkelahian. S.R. Sianturi memberikan penjelasan, Perlu diperhatikan bahwa dalam penerapan pasal ini kehendak orang-orang tersebut yang harus dibuktikan adalah kehendak untuk bergabung (turut serta dalam arti yang luas, bukan hanya seperti yang diaksud pada pasal 55 dst) dalam penyerangan/perkelahian itu. Apa motifnya untuk bergabung dinilai tersendiri, dalam arti jika penggabungannya itu sambil melakukan tindak pidana lainnya, misalnya : merampas perhiasan/barang fihak lawannya, dsb, maka tindak pidana tsb menjadi tanggung jawab tersendiri dari yang melakukan itu.¹¹
4. Dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang. Mengenai "penyerangan" dan "perkelahian" diberikan penjelasan oleh Sianturi, Perbedaan antara penyerangan (*aanval*) dan perkelahian (*vechterij*) ialah bahwa pada perkelahian, kehendak (*dolus*) untuk berkelahi itu dipandang ada pada kedua belah pihak termasuk kepada yang menggabungkan (turut serta) kemudian, sedangkan pada penyerangan kehendak itu berada pada fihak yang menyerang yang kemudiab biasanya fihak yang diserang akan berusaha mempertahankan diri. Namun jika setelah sekian saat, dapat

⁹ Tim Penerjemah BPHN, *op.cit.*, hlm. 140.

¹⁰ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 69.

¹¹ Sianturi, *op.cit.*, hlm. 515.

juga terjadi berbalik keadaan, di mana tadinya ia sebagai fihak yang mempertahankan diri menjadi fihak yang menyerang dan terjadilah perkelahian yang lebih seru dan sudah sukar untuk menentukan di fihak mana sekarang kehendak itu berada. Dalam hal ini pada kedua belah fihak dipandang ada kehendak itu.¹²

Dalam penyerangan atau perkelahian itu terlibat beberapa orang. Dalam peristiwa ini diperlukan lebih daripada sekedar hanya perkelahian satu lawan satu saja. Jika hanya satu lawan satu saja, tidak perlu sampai pasal ini diadakan, karena yang bersangkutan cukup dapat dituntut dengan pasal pembunuhan atau penganiayaan saja.

5. Jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat, atau jika akibatnya ada yang mati. Orang yang terlibat dalam penyerangan atau perkelahian hanya dapat dituntut berdasarkan Pasal 358 KUHP apabila sebagai akibat penyerangan atau perkelahian itu ada orang yang luka berat atau mati. Sekalipun ada penyerangan dan perkelahian tetapi pada akhirnya tidak ada yang luka berat atau mati sebagai akibatnya, maka pasal ini juga tidak dapat diterapkan.

Dalam unsur ke lima ini, yaitu unsur jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat atau akibatnya ada yang mati, terletak bedanya Pasal 358 KUHP dengan Pasal 170 KUHPidana.

Perbedaan-perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Pidanaan terhadap mereka yang terlibat dalam perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 170 KUPidana adalah karena perbuatan mereka itu telah mengganggu ketertiban umum. Cukup dengan adanya penggunaan kekerasan terhadap orang atau barang, penyerang sudah dapat dikenakan tindak pidana apokok dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Jika ada yang luka-luka, luka berat atau mati, maka itu merupakan

alasan pemberat pidana yang diancam dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP.

Berbeda dengan Pasal 358 KUHPidana, di mana penyerangan atau perkelahian itu sendiri tidak diancamkan pidana melalui Pasal 358 itu sendiri. Pasal ini baru dapat diterapkan jika sebagai akibat penyerangan atau perkelahian itu ada orang yang luka berat atau mati. Jika tidak ada yang luka berat atau mati, maka pasal ini tidak dapat diterapkan. Jika penyerangan atau perkelahian itu hanya mengakibatkan luka biasa, bukan luka berat, maka yang bersalah hanya dapat dituntut berdasarkan pasal yang lain, seperti pasal penganiayaan (Pasal 351 KUHP) atau penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP).

2. Mereka yang terlibat dalam kelompok penyerang berkenaan dengan Pasal 170 KUHP, hanya bertanggungjawab terhadap apa yang ia sendiri lakukan. Siapa yang melukai orang atau menyebabkan matinya orang, ia sendiri yang bertanggungjawab, sedangkan anggota lainnya dari rombongan tersebut tidak dipertanggung jawabkan atas hal itu.

Dalam Pasal 358 KUHP, jika ada orang yang mengalami luka berat, maka semua mereka yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian tersebut diancam dengan pidana maksimum 2 tahun 8 bulan; dan jika ada orang yang sampai mati, maka semua mereka yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian itu diancam dengan pidana maksimum 4 tahun. Tidak menjadi persoalan sekalipun luka beratnya atau matinya orang tersebut bukan akibat dari perbuatannya, melainkan perbuatan orang lain yang terlibat dalam penyerangan atau perkelahian tersebut.

S.R. Sianturi memberikan catatan tentang ancaman pidana dalam Pasal 358 KUHP sebagai berikut,

Dengan mengingat sering terjadinya perkelahian antar remaja (anak-anak sekolah), antar penonton (dilandasi oleh fanatisme keolahragaan), antar gang (kelompok pemuda) akhir-akhir ini dan mengingat pula aneka suku bangsa, aneka kelompok daerah, aneka agama/keyakinan, aneka ideologi partai serta aneka kepentingan golongan yang

¹² *Ibid.*

menghuni bumi persada ini yang mungkin juga menjadi penyebab dari suatu perkelahian tanpa maksud untuk merongrong pemerintah maka kiranya perlu ditingkatkan ancaman pidananya kepada para pemimpin, penganjur atau penghasut dari perkelahian itu paling sedikit lima tahun agar kepada mereka ini dapat dilakukan penahanan resmi atau setidaknya dalam pasal 21 ayat (4) KUHP ditentukan juga bahwa penahanan terhadap “gembong’gembong” tersebut dapat dilakukan, Satu sama lain hal untuk mencegah penahanan yang dilakukan oleh siapapun yang tidak berdasarkan perundangan.¹³

Dengan melihat perbandingan antara Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP, tampak bahwa dalam peristiwa tawuran yang mengganggu ketertiban umum/meresahkan masyarakat, baik yang mengakibatkan terjadinya korban (luka, luka berat, mati, atau kerusakan barang) maupun yang tidak memiliki korban, lebih tepat dikenakan Pasal 170 KUHP. Jika tawuran menimbulkan korban luka berat atau mati barulah dapat dituntut berdasarkan Pasal 358 KUHP; di mana dalam hal ini Pasal 170 dapat dijadikan primer (karena ancaman pidananya lebih berat) sedangkan Pasal 358 dapat dijadikan dakwaan subsider.

B. Penyertaan Tindak Pidana Berkenaan dengan Tawuran

Peraturan mengenai penyertaan (*deelneming*) tindak pidana merupakan ketentuan umum yang tidak dapat dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan yang berdiri sendiri. Peraturan mengenai penyertaan (*deelneming*) tersebut hanya dapat dihubungkan dengan pasal tindak pidana tertentu. Dengan demikian harus ada pasal tertentu dalam Buku II atau Buku III KUHPidana yang merupakan pokok sedangkan pasal mengenai penyertaan dihubungkan dengan pasal pokok yang bersangkutan.

Penyertaan tindak pidana ada yang digolongkan sebagai *dader* (Pasal 55 KUHP) dan ada yang digolongkan sebagai pembantu (Pasal 56 KUHP). Peserta-peserta yang termasuk ke dalam kelompok yang dinamakan “*dader*” (pembuat) adalah :

1. Peserta-peserta yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHPidana, yaitu orang yang :
 - melakukan (*plegen*),
 - menyuruh melakukan (*doen plegen*); dan
 - turut serta melakukan (*medeplegen*);
2. Peserta yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) butir 2 KUHPidana, yaitu : menganjurkan atau membujuk orang lain supaya melakukan perbuatan (*uitlokken*).

Disebutkan tersendiri dalam Pasal 56 KUHP yaitu orang yang “membantu melakukan”, yaitu (1) sengaja memberikan bantuan pada waktu suatu kejahatan dilakukan; atau (2) dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya suatu kejahatan.

Semua “*dader*” (pembuat) dapat dikenakan pidana yang sama. Tidak ada perbedaan antara pidana maksimum untuk pelaku (*pleger*) dan para *dader* lainnya, seperti turut serta melakukan, menyuruh melakukan, dan menganjurkan melakukan, Juga tidak ada perbedaan dalam hal suatu tindak pidana hanya ada satu orang saja yang melakukan, dengan pidana maksimum dalam hal suatu tindak pidana terlibat beberapa orang.

Ancaman pidana yang lebih ringan ditujukan kepada mereka yang melakukan perbuatan sebagai pembantu (*medeplichtigheid*). Dalam pasal 57 KUHPidana dikatakan bahwa dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga (ayat 1); jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun (ayat 2); sedangkan pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri (ayat 3).

Pasal 170 KUHP yang memiliki sejumlah peserta yang dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan, dalam penerapannya memerlukan pasal-pasal tentang penyertaan. Dalam penuntutan terhadap tawuran berdasarkan Pasal 170 KUHP, mungkin ada yang dituntut sebagai pelaku dan ada yang dituntut sebagai turut serta (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP), dan kemungkinan pula peristiwa tawuran itu memiliki penganjur/pembujuk sehingga dapat dituntut dengan mengaitkannya dengan ketentuan dengan

¹³ S.R. Sianturi, *op.cit.*, hal. 516-517.

penganjur/pembujuk (Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP).

Demikian pula penuntutan berdasarkan Pasal 358 KUHP perlu menyertakan pasal tentang penyertaan. Mereka yang dikenakan Pasal 358 KUHP semuanya berkedudukan sebagai turut serta melakukan (*medepleger*) karena bukan mereka yang langsung mengakibatkan orang luka berat atau mati, tetapi semua bertanggungjawab sebagai turut serta.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penuntutan terhadap peristiwa tawuran (perkelahian beramai-ramai) yang mengganggu ketertiban umum/meresahkan masyarakat, baik yang mengakibatkan terjadinya korban (luka, luka berat, mati, atau kerusakan barang) maupun yang tidak mengakibatkan korban, lebih tepat dikenakan Pasal 170 KUHP. Jika tawuran menimbulkan korban luka berat atau mati barulah dapat dituntut berdasarkan Pasal 358 KUHP.
2. Peristiwa tawuran pada umumnya melibatkan cukup banyak orang sehingga akan selalu dikaitkan dengan ketentuan tentang penyertaan melakukan tindak pidana.

B. Saran

1. Dalam hal Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP bersama-sama dijadikan dasar penuntutan, Pasal 170 KUHP dapat dijadikan dakwaan primer (karena ancaman pidananya lebih berat) sedangkan Pasal 358 dapat dijadikan dakwaan subsider.
2. Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP yang hendak dijadikan dasar penuntutan terhadap peristiwa tawuran harus mengikut sertakan pasal tentang penyertaan (*deelneeming*) agar memenuhi syarat untuk ketelitian dalam menyusun suatu dakwaan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Bemmelen, J.M. van, Mr, *Hukum Pidana*3. *Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, terjemahan Hasnan dari "Ons strafrecht 3, bijzonder deel bijzondere delicten", Binacipta, 1986.

Lamintang, P.A.F., dan Samosir, C.D., *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

_____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Soerodibroto, Soenarto, *KUHP Dilengkapi Arrest-arrest Hoge Raad*, tanpa penerbit, Jakarta, 1979.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 7, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1962.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Sumber Internet

Eko Budiyo, "Tawuran, Dua Pemuda Luka Tusuk", <http://radarbanyuwangi.jawapos.com/read/2016/06/27/1688/tawuran-dua-pemuda-luka-tusuk>, diakses 28/08/2016.

Ibnu Kasir Amahoru, "Ngeri, Tawuran Siswa SMA di Makassar Bersenjatakan Parang"
<http://news.rakyatku.com/read/18557/2016/08/27/ngeri-tawuran-siswa-sma-di-makassar-bersenjatakan-parang->, diakses 28/08/2016.

Teguh Firmansyah, "Tawuran, Pelajar SMP Tewas Pakai Baju Pramuka",
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/06/03/o865ef377-tawuran-pelajar-smp-tewas-pakai-baju-pramuka>, diakses 28/08/2016